



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 302 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN  
INFORMASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan mengalami pertumbuhan sejalan dengan kebutuhan penyediaan Layanan Sistem Elektronik yang cepat, andal dan aman serta penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang makin kompleks dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman keamanan informasi yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan layanan, sehingga dapat mengganggu kinerja Penyelenggara Sistem Elektronik;
  - b. bahwa sesuai Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c. bahwa untuk melaksanakan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tanggap Penanganan Insiden Keamanan Informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);

9. Peraturan...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Penanganan Insiden Keamanan Informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selanjutnya disebut Tim SumedangKab-*Computer Security Incident Rensponse Team*, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim SumedangKab-*Computer Security Incident Rensponse Team* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:  
a. membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan dan mengoperasionalkan sistem mitigasi manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

b. melakukan...

- b. melakukan kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan membangun kapasitas sumber daya penanggulangan insiden siber; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim SumedangKab-Computer Security Incident Rensponse Team mempunyai fungsi:
- a. layanan utama merupakan layanan reaktif yang terdiri dari:
    - 1. pemberian peringatan terkait keamanan siber; dan
    - 2. penanganan insiden siber;
  - b. layanan tambahan terdiri dari:
    - 1. layanan reaktif, meliputi penanganan kerawanan Sistem Elektronik dan penanganan artefak;
    - 2. layanan proaktif meliputi pemberitahuan hasil pengamatan terkait dengan ancaman yang dapat muncul akibat perkembangan teknologi, politik, ekonomi, dan pendeteksian serangan; dan
    - 3. layanan peningkatan kesiapan penanganan siber, meliputi analisa risiko, konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden siber dan pembangunan kesadaran, kepedulian terhadap keamanan siber.
- KEEMPAT : Tim SumedangKab-Computer Security Incident Rensponse Team mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dengan instansi dan pihak terkait lainnya serta menjalin kerja sama antar Computer Security Incident Rensponse Team.
- KELIMA : Bentuk alur mekanisme untuk penanganan insiden keamanan informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bupati Sumedang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 302 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP  
PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN  
INFORMASI PADA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM TANGGAP PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI PADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

E. Bidang-bidang :

1. Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Insiden

- a. Koordinator : Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Seluruh Pejabat Fungsional pada Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang; dan  
2) Seluruh Pelaksana pada Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

2. Bidang Penanganan Insiden Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- a. Koordinator : Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
- b. Anggota : 1) Seluruh Pejabat Fungsional Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik; dan  
2) Seluruh Pelaksana Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

3. Bidang...

3. Bidang Penanganan Insiden Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - a. Koordinator : Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
  - b. Anggota : 1) Seluruh Pejabat Fungsional pada Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang; dan  
2) Seluruh Pelaksana pada Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
4. Bidang Penanganan Insiden pada Perangkat Daerah : Pengelola teknologi informasi dan komunikasi pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

## II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas memberikan pembinaan dan arahan kebijakan penyelenggaraan *SumedangKab-Computer Security Incident Response Team*.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana penyelenggaraan *SumedangKab-Computer Security Incident Response Team*.
- C. Ketua mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan tanggung jawab atas kebijakan di *SumedangKab-Computer Security Incident Response Team*;
  - b. menyediakan *Point Of Contact* *SumedangKab-Computer Security Incident Response Team* berupa alamat email, nomor telepon dan komunikasi lainnya;
  - c. mengoordinasikan *SumedangKab-Computer Security Incident Response Team* dengan Instansi dan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi *SumedangKab-Computer Security Incident Response Team* serta menjalin kerja sama antar *Computer Security Incident Response Team*;
  - d. memantau operasional dan kinerja *SumedangKab-Computer Security Incident Response Team*;
  - e. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk pengoperasionalan layanan *SumedangKab-Computer Security Incident Response Team*;
  - f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai keamanan siber di lingkungan *SumedangKab-Computer Security Incident Response Team*; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Sumedang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan *SumedangKab-Computer Security Incident Response Team*; dan
  - b. membantu...

- b. membantu Ketua SumedangKab-*Computer Security Incident Rensponse Team* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab; dan
- c. menyelenggarakan rapat koordinasi.

E. Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, mempunyai tugas:

- a. Koordinator :
  1. mengoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan dan pemulihan insiden; dan
  2. menyampaikan informasi kepada Ketua terkait penanggulangan dan pemulihan insiden.
- b. Anggota :
  1. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
  2. melakukan triase insiden melalui penilaian dampak dan prioritas insiden;
  3. melakukan analisa dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
  4. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
  5. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
  6. melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap artefak yang ditemukan;
  7. melakukan audit atau penilaian keamanan;
  8. melakukan analisa risiko; dan
  9. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

F. Bidang Penanganan Insiden Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- a. Koordinator :
  1. mengoordinasikan seluruh kegiatan penanganan insiden bidang infrastruktur teknologi dan komunikasi; dan
  2. menyampaikan informasi kepada ketua terkait insiden bidang infrastruktur teknologi dan komunikasi.
- b. Anggota :
  1. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
  2. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi instruksi di jaringan dan analisa log *server*;
  3. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
  4. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;

5. melakukan...

5. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
6. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; dan
7. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali; dan
8. pengoordinasikan dengan *Internet Service Provider*, jika diperlukan dan menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

G. Bidang Penanganan Insiden Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- a. Koordinator : 1. mengoordinasikan seluruh kegiatan Penanganan Insiden Bidang Informatika; dan  
2. menyampaikan informasi kepada Ketua terkait Insiden Penanganan Insiden Bidang Informatika.
- b. Anggota : 1. melakukan pengelolaan terhadap konten *website* atau sistem informasi yang lainnya;  
2. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden;  
3. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;  
4. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan  
5. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan.

H. Bidang Penanganan Insiden pada Perangkat Daerah mempunyai tugas melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah dan melaporkan kejadian Insiden Siber yang terjadi kepada Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 302 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TANGGAP  
 PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN  
 INFORMASI DI PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

ALUR DAN MEKANISME UMUM PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN  
 INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAH BUPATI SUMEDANG

No.	Aktivitas	Pengguna Layanan	Helpdesk / Service Desk	Tim sesuai kategori	Klasifikasi Sistem Elektronik	Waktu
1.	Laporan Insiden	Mulai				
2.	Laporan diterima dan dicatat				Klasifikasi: 1. Strategis 2. Tinggi 3. Rendah	Waktu Respon: 10 menit 1 Jam 1 Jam
3.	Identifikasi, investigasi, dan analisis awal					
4.	Apakah merupakan insiden keamanan informasi	Selesai Tidak	Ya			
5.	Eskalasi insiden ke tim sesuai kategori				Klasifikasi: 1. Strategis 2. Tinggi 3. Rendah	Waktu Resolusi: 8 Jam 24 Jam 48 Jam
6.	Identifikasi, investigasi, dan analisis insiden					
7.	Pemulihan, Ulasan, dan Perbaikan					
8.	Laporan penyelesaian insiden					
9.	Menutup dan mengumumkan laporan insiden	Selesai				

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
 KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
 NIP. 19650129 199803 1 001